

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Oleh karena itu semua aspek kehidupan masyarakat baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya senantiasa diatur oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat (hukum adat). Bahwa pembinaan hukum yang dilaksanakan oleh negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.

Adapun arah kebijakan dalam bidang hukum adalah :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui Perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi Internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelenggarakan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditanggapi secara secara tuntas.¹⁾

Badan atau lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara adalah lembaga peradilan. Adapun yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan fungsi tersebut adalah Hakim.

Dalam menjatuhkan pidana Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan karena yang ditentukan dalam KUHP yang sekarang berlaku hanyalah maksimumnya saja. Dengan demikian Hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Undang-Undang KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang dapat kita lihat pada Pasal 50 Rancangan Undang-Undang tahun 1999/2000 berbunyi sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditentukan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁾

1) GBHN (TAP MPR NO. IV/MPR/1999), Pustaka Setia Bandung, Bab IV Arah Kebijakan Hukum, hal 63.

2) RRU KUHP 1999/2000, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 2000 hal. 19.

Dengan melihat hal-hal tersebut di atas itulah, maka penulis memilih judul: "HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)."

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apakah yang dapat meringankan pidanaaan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Demak?
2. Hal-hal apakah yang dapat memberatkan pidanaaan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat meringankan pidanaaan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Demak.
 - b. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat memberatkan pidanaaan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Demak.
2. Kegunaan

Adapun dengan adanya penelitian mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidanaaan dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Demak, diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana Indonesia pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan baik kepada pemerintah serta aparatnya sebagai upaya penyempurnaan hukum pidana.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti yang utama adalah data-data sekunder untuk kemudian ditinjau dan dianalisa menurut pandangan ilmu hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah termasuk diskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, pernyataan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya, dengan kata lain pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data-data yang cocok, teliti atau cermat dan stabil.

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, di sini penulis akan mempergunakan data primer dan skunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

- Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

4. Metode Penyajian Data

Dalam penyajian data yang diperoleh nanti, penulis akan menyajikan dalam bentuk penulisan hukum untuk mengungkapkan data secara tertulis dengan metode kualitatif dan berusaha untuk memberikan keterangan secara keseluruhan serta berorientasi pada masalah yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Di dalam penelitian ini metode analisa data yang penulis lakukan dengan cara analisa kualitatif, yaitu data skunder (data utama) yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan patokan-patokan klasifikasi kualitatif serta menggunakan hukum pidana, sehingga akan dicapai kesimpulan umum menuju generalisasi.

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif, yaitu yang dinyatakan data responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁾

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan dimana penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka dimana penulis menguraikan tentang Teori-teori Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana, Implementasi Aliran Modern Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlunya pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan aturan pemberian pidana dalam hukum positif KUHP.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang penulis uraikan mengenai hal-hal yang dapat meringankan pidana dan hal-hal yang memberatkan pidana.

Bab IV Penutup yang penulis uraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.